



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 50 /2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/171/2023
TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2027

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 huruf a, dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Singkil;
- b. bahwa dikarenakan saudara SAFRIZAL, SH telah meninggal dunia maka perlu mengangkat Pengganti Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/171/2023 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

✓

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Aceh Singkil Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 272);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 698);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/171/2023 TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2027.
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/171/2023 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung Jawab Kepada Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 24 Januari 2024

12 RABAH 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 50 /2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 188.45/171/2023
TENTANG PENGANGKATAN DEWAN
PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE TAHUN 2023-2027.

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2027

NO	NAMA DEWAS YANG LAMA	NAMA DEWAS YANG BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SYAFRIZAL, SH	MUSTAFA KAMAL BAKO, S. Hi	PENGGANTIAN

APj.BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI